

Judul penelitian

Hukum jual beli khiyar dalam Islam

Eko Kurniawanto
Universitas Widya Gama Mahakam Samarinda
kurniawantoeko@gmail.com

Abd. Rachim AF
Universitas Widya Gama Mahakam Samarinda

Abstrack

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui secara langsung bagaimana prosedur dalam meneruskan atau membatalkan jual beli dalam Islam dan bagaimana hukumnya dalam Islam (Fiqh Muamalah/jual beli).

Dalam rangka mendorong pengembangan ekonomi Islam, keuangan dan perbankan syariah secara nasional, diperlukan upaya meneliti dan memperluas keilmuan ekonomi Islam tentang meneruskan atau membatalkan jual beli yang sesuai dengan syariah, demi kenyamanan dan keamanan masyarakat luas lebih khusus umat Islam dalam Hukum meneruskan atau membatalkan jual beli dalam Islam, sehingga umat Islam tidak ragu dan takut terjerumus riba dan kepastian hokum dalam Islam system meneruskan atau membatalkan jual beli dalam Islam.

Hasil dari penelitian ini bisa ada beberapa kemungkinan pendapat dalam hokumnya, bisa jadi sebagian ada yang mengharamkan atau memubahkan, dari hasil analisis sementara Hukum meneruskan atau membatalkan jual beli dalam Islam adalah mubah.

Kata Kunci : Jual Beli, Hukum, meneruskan atau membatalkan, khiyar, Riba

PENDAHULUAN

Penelitian ini sangat penting mengingat hal ini hampir selalu kita lakukan baik untuk jual beli bahan makanan kebutuhan keluarga, sampai dengan jual beli untuk kebutuhan kantor/usaha di mana tempat kita bekerja. Jual beli ada karena kita sebagai individual tidak mungkin bisa memenuhi semua kebutuhan dengan sendirinya. Kita membutuhkan barang barang yang diproduksi oleh pihak lain.¹

¹ Tim Dewan Pengawas Syariah, *Kumpulan Khutbah Bisnis dan Keuangan Syariah* (Surabaya: OJK BI, 2015). h. 179-180

Islam adalah bukan hanya mengajarkan bagaimana kita bisa beribadah, tetapi juga mengatur hal-hal yang non-ibadah ritual, termasuk didalamnya adalah transaksi muamalah (misalnya jual beli).²

Oleh karena itu, kita sebagai umat Islam harus mengetahui hal-hal penting sehingga jual beli tersebut menjadi sah dalam pandangan Islam. Itulah yang akan kita bahas dalam waktu yang pendek ini.³

Jual beli menurut bahasa artinya menukar sesuatu dengan sesuatu, sedang menurut syara' artinya menukar harta dengan harta menurut cara-cara tertentu (aqad).⁴

Perkembangan perikatan akad dalam dunia bisnis sangat pesat, seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Ketika ada persoalan baru, fikih dituntut untuk menjawab persoalan baru, fikih dituntut untuk menjawab persoalan tersebut dalam kacamata syariat.⁵

Khiyar menurut bahasa artinya memilih yang terbaik, sedangkan menurut istilah khiyar ialah: memilih antara melangsungkan akad jual beli atau membatalkan atas dasar pertimbangan yang matang dari pihak penjual dan pembeli. Maksudnya, baik penjual atau pembeli mempunyai kesempatan untuk mengambil keputusan apakah meneruskan jual beli atau membatalkannya dalam waktu tertentu atau karena sebab tertentu.⁶

Salah satunya adalah jual beli dengan meneruskan atau membatalkan jual beli dalam Islam. Perlu diketahui bahwa asal dalam muamalah adalah mubah, kecuali ada dalil yang melarangnya. Pada prinsipnya Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Dengan demikian asal dalam muamalah termasuk didalamnya jual beli adalah boleh, kecuali ada dalil yang menunjukkan keharamannya. Firman Allah SWT:

“...Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba...” (QS. Al-Baqarah: 275).

“Hai orang-orang yang beriman! Tunai lah akad-akad itu. Dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang dibacakan kepadamu. (yang demikian itu) dengan

2 Tim Dewan Pengawas Syariah, *Kumpulan Khutbah Bisnis dan Keuangan Syariah* (Surabaya: OJK BI, 2015). h. 180

3 Tim Dewan Pengawas Syariah, *Kumpulan Khutbah Bisnis dan Keuangan Syariah* (Surabaya: OJK BI, 2015). h. 180

4 Tim Dewan Pengawas Syariah, *Kumpulan Khutbah Bisnis dan Keuangan Syariah* (Surabaya: OJK BI, 2015). h. 180

5 Persis.or.id/hokum-jual-beli-online-dengan-sistem-drop

6 Moh. Solikul Hadi, Anggraeni Putri Rahayu, Pendidikan Fikih: SMA/SMK Muhammadiyah, (Majelis Pendidikan Dasar dan Menengah Pmpinan Pusat Muhammadiyah, 2018). Cet. I, h. 154.

tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum menurut yang dikehendakiNya.” (QS. Al-Maidah: 1)
Oleh karena itu dibuatlah kaidah fiqhiyah;
“pokok dalam urusan muamalah itu boleh atau halal sehingga ada dalil yang menunjukkan atas pengharamannya.”

KAJIAN TEORI

A. Definisi jual beli (Al-Bai'u)

Lafazh al-bai'u dalam bahasa Arab menunjukkan makna jual dan beli. Ibnu Manzur berkata: lafazh al-bai'u yang berarti jual kebalikan dari lafazh asyarraa-u, yang berarti beli. Dilihat dari segi bahasa, lafazh al-bai'u merupakan bentuk mashdar; baa'a-yabii'u-bai'an-mabii'aa, yang mengandung tiga makna sebagai berikut: Tukar-menukar harta dengan harta, Tukar-menukar sesuatu dengan sesuatu, Menyerahkan pengganti dan mengambil sesuatu yang dijadikan alat pengganti tersebut.⁷

Adapun definisi al-bai' secara terminology (istilah) diungkapkan oleh para ulama sebagaimana berikut:

1. Hanafiyah : Saling tukar menukar sesuatu yang disenangi dengan semisalnya atau kepemilikan harta dengan cara tukar-menukar dengan harta lainnya pada jalan yang telah ditentukan.⁸
2. Malikiyah : Akad saling tukar-menukar terhadap selain manfaat atau Akad saling tukar-menukar terhadap bukan manfaat, bukan termasuk senang-senang, adanya saling tawar-menawar, salah satu yang dipertukarkan itu bukan termasuk emas dan perak, bendanya tertentu dan bukan dalam bentuk zat benda.⁹
3. Syafi'iyah : Akad saling tukar-menukar yang bertujuan memindahkan kepemilikan barang atau manfaatnya yang bersifat abadi atau Akad yang

⁷ Enang Hidayat, *Fiqih Jual Beli*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2015), Cet. I, h. 9.

⁸ Enang Hidayat, *Fiqih Jual Beli*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2015), Cet. I, h. 11.

mengandung saling tukar-menukar harta dengan harta lainnya dengan syarat-syaratnya tujuannya untuk memiliki benda atau manfaat yang bersifat abadi¹⁰

4. Hanabilah : Saling tukar-menukar harta dengan harta dengan tujuan memindahkan kepemilikan atau Saling tukar-menukar harta walaupun dalam tanggungan atau manfaat yang diperbolehkan syara', bersifat abadi bukan termasuk riba dan pinjaman.¹¹

Allah subhanallahu wata'la telah menjadikan manusia masing-masing saling membutuhkan satu sama lain, supaya mereka tolong menolong, tukar-menukar keperluan dalam segala urusan kepentingan hidup masing-masing, baik dengan jalan jual-beli, sewa menyewa, bercocok tanam, atau perusahaan yang lain-lain, baik dalam urusan kepentingan sendiri maupun untuk kemaslahatan umum. Dengan cara demikian kehidupan masyarakat menjadi teratur dan subur, pertalian yang satu dengan yang lain pun menjadi teguh. Akan tetapi, sifat loba dan tamak tetap ada pada manusia, suka mementingkan diri sendiri supaya hak masing-masing jangan sampai tersia-sia, dan juga menjaga kemaslahatan umum agar pertukaran dapat berjalan dengan lancar dan teratur. Oleh sebab itu, agama memberi peraturan yang sebaik-baiknya; karena dengan teraturnya muamalat, maka penghidupan manusia jadi terjamin pula dengan sebaik-baiknya sehingga perbantahan dan dendam-mendedam tidak akan terjadi.¹²

Nasihat Luqmanul Hakim kepada anaknya, "Wahai anakku! Berusahalah untuk menghilangkan kemiskinan dengan usaha yang halal. Sesungguhnya orang yang berusaha dengan jalan yang halal itu tidaklah akan mendapat kemiskinan, kecuali apabila di telah dihinggap oleh tiga macam penyakit: (1) tipis kepercayaan agamanya, (2) lemah akalnya, (3) hilang kesopanannya."¹³

Jadi, yang dimaksud dengan muamalat ialah tukar-menukar barang atau sesuatu yang memberi manfaat dengan cara yang ditentukan, seperti jual beli,

9 Enang Hidayat, *Fiqh Jual Beli*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2015), Cet. I, h. 11.

10 Enang Hidayat, *Fiqh Jual Beli*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2015), Cet. I, h. 11-12.

11 Enang Hidayat, *Fiqh Jual Beli*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2015), Cet. I, h. 12.

12 Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, (Bandung: Sinar Baru Algensido, 2017). Cet. 77, h. 278.

13 Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, (Bandung: Sinar Baru Algensido, 2017). Cet. 77, h. 278.

sewa-menyewa, upah-mengupah, pinjam-meminjam, urusan bercocok tanam, berserikat, dan usaha lainnya.¹⁴

Jual beli adalah menukar suatu barang dengan barang yang lain dengan cara yang tertentu (akad).

“Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.” (QS. Al-Baqarah: 273)

“Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan batil kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu.” (QS. An-Nisa: 29)

B. Rukun jual beli

1. Penjual dan pembeli

Syaratnya adalah :

- a. Berakal, agar dia tidak terkecoh. Orang yang gila atau bodoh tidak sah jual belinya
- b. Dengan kehendak sendiri (bukan dipaksa). Keterangannya yaitu ayat di atas (suka sama suka)
- c. Tidak mubazir (pemboros), sebab harta orang yang mubazir itu di tangan walinya.

Firman Allah subhanallahu wata'la:

“Dan Janganlah kamu serahkan kepada orang-orang yang belum sempurna akal nya, harta (mereka yang ada dalam kekuasaanmu) yang dijadikan Allah sebagai pokok kehidupanmu, berilah mereka belanja.” (An-Nisa: 5)

- d. Balig (berumur 15 tahun ke atas/dewasa). Anak kecil tidak sah jual belinya. Adapun anak-anak yang sudah mengerti tetapi belum sampai umur dewasa, menurut pendapat sebagian ulama, mereka diperbolehkan berjual beli barang yang kecil-kecil; karena kalau tidak diperbolehkan, sudah tentu menjadi kesulitan dan kesukaran, sedangkan agama Islam sekali-kali tidak akan menetapkan peraturan yang mendatangkan kesulitan kepada pemeluknya.¹⁵

2. Uang dan benda yang dibeli

Syaratnya yaitu :

14 Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, (Bandung: Sinar Baru Algensido, 2017). Cet. 77, h. 278.

15 Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, (Bandung: Sinar Baru Algensido, 2017). Cet. 77, h. 279.

a. Suci, barang najis tidak sah dijual dan tidak boleh dijadikan uang untuk dibelikan, seperti kulit binatang atau bangkai yang belum disamak.

Sabda Rasulullah shalallahu ‘alaihi wassalam :

“Dari Jabir bin Abdullah. Rasulullah shalallahu ‘alaihi wassalam, berkata, “Sesungguhnya Allah dan Rasul-Nya telah mengharamkan menjual arak dan bangkai, begitu juga babi dan berhala.” Pendengar bertanya, “Bagaimana dengan lemak bangkai, ya Rasulullah? Karena lemak itu berguna buat cat perahu, buat minyak kulit, dan minyak lampu.” Jawab beliau, “Tidak boleh, semua itu haram, celakalah orang Yahudi tatkala Allah mengharamkan lemak bangkai, mereka hancurkan lemak itu sampai menjadi minyak, kemudian mereka jual minyaknya, lalu mereka makan uangnya.” (Sepakat ahli hadis)

b. Ada manfaatnya. Tidak boleh menjual sesuatu yang tidak ada manfaatnya. Dilarang pula mengambil tukarannya karena hal itu termasuk dalam arti menyia-nyiakan (memboroskan) harta yang terlarang dalam Kitab Suci.

Firman Allah subhanallahu wata’ala :

“Sesungguhnya pemboros-pemboros itu saudara-saudara setan.” (QS. Al-Isra : 27)

c. Barang itu dapat diserahkan. Tidak sah menjual suatu barang yang tidak dapat diserahkan kepada yang membeli, misalnya ikan dalam laut, barang rampasan yang masih berada di tangan yang merampasnya, barang yang sedang dijaminkan, sebab semua itu mengandung tipu daya (kecohon).

Sabda Rasulullah shalallahu ‘alaihi wassalam :

“Dari Abu Hurairah. Ia berkata, “Nabi shalallahu ‘alaihi wassalam. Telah melarang memperjual-belikan barang yang mengandung tipu daya.” (HR. Muslim dan lain-lainnya)

d. Barang tersebut merupakan kepunyaan si penjual, kepunyaan yang diwakilinya, atau yang mengusahakan.

Sabda Rasulullah shalallahu ‘alaihi wassalam :

“Tidak sah jual beli selain mengenai barang yang dimiliki.” (HR. Abu Dawud dan Tirmizi)

e. Barang tersebut diketahui oleh penjual dan si pembeli; zat, bentuk, kadar (ukuran), dan sifat-sifatnya jelas sehingga antara keduanya tidak

akan terjadi kecoh-mengecoh. Keterangannya adalah hadis dari Abu Hurairah yang telah disebutkan di atas. Yang wajib diketahui zatnya-kalau barang itu tertentu-ialah kadarnya, umpamanya sukatan atau timbangannya. Kalau barang itu bercampur dengan yang lain, seumpamanya segantang beras atau sekilo gula, cukup melihat sebagian barang, asal yang lainnya sama dengan contoh yang dilihat itu; dan cukup melihat kulitnya kalau sekiranya kulit itu dipecah bakal rusak; yang dimaksud adalah tempurung, umpamanya. Begitu juga sesuatu yang telah dimaklumi menurut kebiasaan-seperti bawang yang masih dalam tanah-walaupun keadaan barang boleh jadi ada lebih kurangnya serta bakal merugikan salah satu pembeli atau penjual, tetapi hanya sedikit. Keadaan yang sedikit itu dimaafkan karena kemaslahatan untuk memudahkan kelancaran pekerjaan. Kata Ibnu Qayyim, "Sesungguhnya orang yang ahli dapat mengetahui barang yang berada di dalam tanah dengan melihat yang di atasnya, maka jika barang di dalam tanah tidak boleh dijual, sudah tentu akan memperlambat pekerjaan yang tidak semestinya."¹⁶

3. Lafaz ijab dan Kabul

Ijab adalah perkataan penjual, umpamanya, "Saya jual barang ini sekian." Adapun *Kabul* adalah ucapan si pembeli, "Saya terima (saya beli) dengan harga sekian." Keterangannya yaitu ayat yang mengatakan bahwa jual beli itu suka sama suka, dan juga sabda Rasulullah shalallahu 'alaihi wassalam. Di bawah ini:

"Sesungguhnya jual beli itu hanya sah jika suka sama suka." (HR. Ibnu Hibban)

Sedangkan suka sama suka itu tidak dapat diketahui dengan jelas kecuali dengan perkataan, karena perasaan suka itu bergantung pada hati masing-masing. Ini pendapat kebanyakan ulama. Tetapi Nawawi, Mutawali, Bagawi, dan beberapa ulama yang lain berpendapat bahwa lafaz itu tidak menjadi rukun, hanya menurut adat kebiasaan saja. Apabila menurut adat telah berlaku bahwa hal yang seperti itu sudah dipandang sebagai jual beli, itu saja sudah cukup karena tidak ada suatu dalil yang jelas untuk mewajibkan lafaz.¹⁷

Menurut ulama yang mewajibkan lafaz, lafaz itu diwajibkan memenuhi beberapa syarat:

16 Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, (Bandung: Sinar Baru Algensido, 2017). Cet. 77, h. 281.

17 Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, (Bandung: Sinar Baru Algensido, 2017). Cet. 77, h. 282.

1. Keadaan ijab dan Kabul berhubungan. Artinya, salah satu dari keduanya pantas menjadi jawaban dari yang lain dan belum berselang lama.
2. Makna keduanya hendaklah mufakat (sama) walaupun lafaz keduanya berlainan.
3. Keduanya tidak disangkutkan dengan urusan yang lain, seperti katanya, "Kalau saya jadi pergi, saya jual barang ini sekian."
4. Tidak berwaktu, sebab jual beli berwaktu-seperti sebulan atau setahun-tidak sah.¹⁸

Apabila rukun atau syaratnya kurang, jual beli dianggap tidak sah. Di bawah ini akan diuraikan beberapa contoh jual beli yang tidak sah karena kurang rukun atau syaratnya:

1. Di negeri kita ini orang telah biasa melakukan pekerjaan mencampurkan hewan betina dengan hewan jantan. Percampuran itu ditetapkan dengan harga yang tertentu untuk sekali campur. Jadi, berarti menjual air mani jantan. Ini tidak sah menurut cara jual beli karena tidak diketahui kadarnya, juga tidak dapat diserahkan.
"Dari Jabir," Sesungguhnya Nabi shalallahu 'alaihi wassalam. Telah melarang menjual pejantan." (HR. Muslim dan Nasai)

Akan tetapi, dengan jalan dipersewakan dalam masa yang tertentu, menurut mazhab Syafi'i dan Hanbali tidak ada halangan. Adapun dengan meminjam, maka para ulama bersepakat bahwa tidak ada halangan, bahkan dianjurkan oleh syara'.

Sabda Rasulullah shalallahu 'alaihi wassalam :

"Dari Abu Kabsyah," Nabi shalallahu 'alaihi wasslam. Telah bersabda, 'Barang siapa mencampurkan hewan jantan dengan betina, kemudian dengan percampuran itu mendapat anak, maka baginya ganjaran sebanyak tujuh puluh hewan.'" (HR. Ibnu Hibban dan Ia Menyahihkannya)

2. Menjual suatu barang yang baru dibelinya sebelum diterima, karena miliknya belum sempurna. Tanda sesuatu yang baru dibeli dan belum diterimanya adalah, barang itu masih dalam tanggungan si penjual. Berarti kalau barang itu hilang, si penjual harus mengganti.

Sabda Rasulullah shalallahu 'alaihi wassalam

"Janganlah engkau menjual sesuatu yang engkau beli sebelum engkau terima." (HR. Ahmad dan Baihaqi)

3. Menjual buah-buahan sebelum nyata pantas dimakan (dipetik), karena buah-buahan yang masih kecil sering rusak atau busuk sebelum

¹⁸ Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, (Bandung: Sinar Baru Algensido, 2017). Cet. 77, h. 282.

matang. Hal ini mungkin akan merugikan si pembeli, dan si penjual pun mengambil harganya dengan tidak ada keuntungannya.

“Dari Ibnu Umar,”Nabi shalallahu ‘alaihi wassalam. Telah melarang menjual buah-buahan sebelum buahnya tampak masak (pantas diambil).” (Sepakat Ahli Hadis).¹⁹

C. Beberapa jual beli yang sah, tetapi dilarang

Mengenai jual beli yang tidak diizinkan oleh agama, di sini akan diuraikan beberapa cara saja sebagai contoh perbandingan bagi yang lainnya. Yang menjadi pokok sebab timbulnya larangan adalah : (1) menyakiti si penjual, pembeli, atau orang lain; (2) menyempitkan gerakan pasaran; (3) merusak ketenteraman umum.²⁰

1. Membeli barang dengan harga yang lebih mahal daripada harga pasar, sedangkan dia tidak menginginkan barang itu, tetapi semata-mata supaya orang lain tidak dapat membeli barang itu. Dalam hadis diterangkan bahwa jual beli yang demikian itu dilarang.

2. Membeli barang yang sudah dibeli orang lain yang masih dalam masa khiyar.

Sabda Rasulullah shalallahu ‘alaihi wassalam :

“Dari Abu Hurairah,”Rasulullah shalallahu ‘alaihi wassalam. Telah bersabda, ‘Janganlah di antara kamu menjual sesuatu yang sudah dibeli oleh orang lain’.” (Sepakat Ahli Hadis)

3. Mencegat orang-orang yang datang dari desa di luar kota, lalu membeli barangnya sebelum mereka sampai ke pasar dan sewaktu mereka belum mengetahui harga pasar.

Sabda Rasulullah shalallahu ‘alaihi wassalam :

“Dari Ibnu Abbas,”Rasulullah shalallahu ‘alaihi wassalam. Bersabda, “Jangan kamu mencegat orang-orang yang akan ke pasar di jalan sebelum mereka sampai di pasar’.” (Sepakat Ahli Hadis).

19 Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, (Bandung: Sinar Baru Algensido, 2017). Cet. 77, h. 283.

20 Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, (Bandung: Sinar Baru Algensido, 2017). Cet. 77, h. 284.

Hal ini tidak diperbolehkan karena dapat merugikan orang desa yang datang, dan mengecewakan gerakan pemasaran karena barang tersebut tidak sampai pasar.

4. Membeli barang untuk ditahan agar dapat dijual dengan harga yang lebih mahal, sedangkan masyarakat umum memerlukan barang itu. Hal ini dilarang karena dapat merusak ketenteraman umum.

Sabda Rasulullah shalallahu 'alaihi wassalam :

“Tidak ada orang yang menahan barang kecuali orang yang durhaka (salah).” (HR. Muslim).

5. Menjual suatu barang yang berguna, tetapi kemudian dijadikan alat maksiat oleh yang membelinya.

Firman Allah subhanallahu wata'ala :

“Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran.” (QS. Al-Maidah: 2)

6. Jual beli yang disertai tipuan. Berarti dalam urusan jual beli itu ada tipuan, baik dari pihak pembeli maupun dari penjual, pada barang ataupun ukuran dan tiimbangannya.

“Dari Abu Hurairah,”Bahwasanya Rasulullah shalallahu 'alaihi wassalam. Pernah melalui suatu onggokan makanan yang bakal dijual, lantas beliau memasukkan tangan beliau ke dalam onggokan itu, tiba-tiba di dalamnya jari beliau meraba yang basah. Beliau keluar jari beliau yang basah itu seraya berkata, 'Apakah ini?' jawab yang punya makanan, 'basah karena hujan, ya Rasulullah.' Beliau bersabda, 'Mengapa tidak engkau taruh di bagian atas supaya dapat dilihat orang? Barang siapa yang menipu, maka ia bukan ummatku'.” (HR. Muslim)²¹

Dalam hadis tersebut jelaslah bahwa menipu itu haram, berdosa besar. Semua ulama sepakat bahwa perbuatan itu sangat tercela dalam agama, menurut akal pun tercela.²²

Jual beli tersebut dipandang sah, sedangkan hukumnya haram karena kaidah ulama fiqh berikut ini: Apabila larangan dalam urusan muamalat itu karena hal yang di luar urusan muamalat, larangan itu tidak menghalangi sahnya akad.²³

21 Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, (Bandung: Sinar Baru Algensido, 2017). Cet. 77, h. 284-285.

22 Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, (Bandung: Sinar Baru Algensido, 2017). Cet. 77, h. 285.

23 Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, (Bandung: Sinar Baru Algensido, 2017). Cet. 77, h.

ANALISIS HUKUM JUAL BELI KHIYAR

A. Metode Penelitian

Untuk menganalisa objek penelitian tersebut, maka kami peneliti akan menggunakan metode dokumentasi (pengumpulan data) yang akan dideskripsikan secara kualitatif, yakni kami berusaha memaparkan atau menyajikan data dan informasi secara mendalam dan utuh, kemudian dianalisis dengan pendekatan ilmu fiqh jual beli Islam sebagai ukuran/pisau analisisnya.

B. Bagaimana Prosedural dan Hukum Jual-Beli Khiyar

1. Definisi khiyar

Khiyar artinya “Boleh memilih antara dua, meneruskan akad jual beli atau mengurungkan (menarik kembali, tidak jadi jual beli)”. Diadakan khiyar oleh syara’ agar kedua orang yang berjual beli dapat memikirkan kemaslahatan masing-masing lebih jauh, supaya tidak akan terjadi penyesalan di kemudian hari lantaran merasa tertipu.²⁴

Khiyar menurut bahasa (Arab) merupakan *isim mashdar* dari kata ikhtiyar yang bermakna pilihan dan bersih. Adapun menurut istilah berarti adanya hak bagi kedua belah pihak yang melakukan akad untuk memilih meneruskan atau membatalkan akad. Maksud dari definisi di atas adalah hukum asal dalam akad setelah disetujuinya, yakni tercegahnya masing-masing pihak (penjual dan pembeli) membatalkannya, kecuali dengan izin *syara’* kepada masing-masing pihak (hak) membatalkannya, yaitu dengan dengan cara *khiyar*.²⁵

2. Hikmah disyariatkannya khiyar

Hak *khiyar* ditetapkan syariat Islam bagi orang yang melakukan transaksi perdata agar dia tidak dirugikan. Tujuannya agar kemaslahatan di antara keduanya dapat terjaga, sehingga tidak ada yang merasa dirugikan. Status *khiyar* hukumnya boleh, dan merupakan hak masing-masing pelaku akad.²⁶

24 Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, (Bandung: Sinar Baru Algensido, 2017). Cet. 77, h. 286.

25 Enang Hidayat, *Fiqh Jual Beli*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2015), Cet. I, h. 32.

Hikmah disyariatkannya *khiyar* adalah untuk kemaslahatan bagi pihak-pihak yang melakukan transaksi (akad) itu sendiri, memelihara kerukunan hubungan baik serta menjalin cinta kasih di antara sesama manusia.²⁷

Adakalanya pembeli barang merasa menyesal membeli barang karena alasan tertentu, maka dia berniat mengurungkannya. Sekiranya hak *khiyar* tidak ada, akan menimbulkan penyesalan yang lebih mendalam, sehingga akan mengakibatkan kebencian, bukan cinta kasih. Dengan disyariatkannya *khiyar* bertujuan untuk menghindari manusia dari hal-hal demikian, sehingga keharmonisan, kerukunan, dan keselamatan akan terjalin di antara sesama manusia (*hablum minannas*).²⁸

3. Macam-macam *khiyar*

Di bawah ini akan dikemukakan macam-macam *khiyar* yang paling masyhur dikemukakan oleh ulama fiqih, di antaranya sebagai berikut.

a. *Khiyar majlis*

Khiyat majlis artinya si pembeli dan si penjual boleh memilih antara dua perkara tadi selama keduanya masih tetap berada di tempat jual beli. *Khiyar majlis* diperbolehkan dalam segala macam jual beli.²⁹

Sabda Rasulullah shalallahu ‘alaihi wassalam:

“Dua orang yang berjual beli boleh memilih (akan meneruskan jual beli mereka atau tidak) selama keduanya belum bercerai dari tempat akad.” (HR. Bukhari dan Muslim).³⁰

Habislah *khiyar majlis* apabila.

- a. Keduanya memilih akan meneruskan akad. Jika salah seorang dari keduanya memilih akan meneruskan akad, habislah *khiyar* dari pihaknya, tetapi hak yang lain masih tetap.

26 Enang Hidayat, *Fiqih Jual Beli*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2015), Cet. I, h. 32.

27 Enang Hidayat, *Fiqih Jual Beli*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2015), Cet. I, h. 32.

28 Enang Hidayat, *Fiqih Jual Beli*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2015), Cet. I, h. 32.

29 Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, (Bandung: Sinar Baru Algensido, 2017). Cet. 77, h. 286.

30 Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, (Bandung: Sinar Baru Algensido, 2017). Cet. 77, h. 286.

b. Keduanya terpisah dari tempat jual beli. Artinya berpisah ialah menurut kebiasaan. Apabila kebiasaan telah menghukum bahwa keadaan keduanya sudah berpisah, tetaplah jual beli antara keduanya. Kalau kebiasaan mengatakan belum berpisah, masih terbukalah pintu khiyar antara keduanya. Kalau keduanya berselisih – umpamanya seorang mengatakan sudah berpisah, sedangkan yang lain mengatakan belum-, yang mengatakan belum hendaklah dibenarkan dengan sumpahnya, karena yang asal belum berpisah.³¹

Penjual dan pembeli memiliki hak khiyar selama mereka belum meninggalkan majlis secara fisik. Jika mereka telah berpisah sementara tidak ada pembatalan jual beli maka akad jual beli tersebut telah mengikat. Kecuali keduanya menyepakati untuk jangka waktu tertentu untuk khiyar mereka berdua atau untuk salah satu dari keduanya maka kesepakatan mereka berdua itu mengikat, walaupun waktunya lama. Kecuali mereka berdua membatalkan kesepakatan.³²

Bagi penjual dan pembeli ada hak khiyar (memilih) antara meneruskan atau membatalkan jual belinya. Artinya bagi penjual dan pembeli ada hak tetap untuk memilih beberapa macam akad jual beli di tempatnya (khiyar majlis), seperti pesana (salam), selama keduanya belum berpisah, artinya suatu masa tidak berpisahnya kedua belah pihak menurut kebiasaan.³³

Maksudnya, bahwa khiyar majlis menjadi bubar adakalanya disebabkan berpisahnya kedua belah pihak (penjual dan pembeli) dengan badannya dari tempat akad-akad atau pihak penjual dan pembeli memilih tetapkannya akad.³⁴

Apabila salah satu (diantara penjual dan pembeli) memilih tetapkannya akad dan yang lain tidak segera memilih, maka gugurlah hak pilih bagi

31 Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, (Bandung: Sinar Baru Algensido, 2017). Cet. 77, h. 286-287.

32 Muwafaqudin Abu Muhammad Abdullah bin Ahmad bin Qudamah Al-Maqdisi, *Umdatul Fiqh-Fikih Dasar untuk Para Pemula*. Ter. Muhammad Al-Fatih & Hawin Murtadlo, (Sukoharjo: Al-Qawam, 2014). Cet. 1, h. 102-103.

33 Asy-Syekh Muhammad bin Qasim Al-Ghazy, *Terjemah Fathul Qorib*. Ter. Achmad Sunarto, (Surabaya: Al-Hidayah, 1991). Jilid. 1, h. 342.

34 Asy-Syekh Muhammad bin Qasim Al-Ghazy, *Terjemah Fathul Qorib*. Ter. Achmad Sunarto, (Surabaya: Al-Hidayah, 1991). Jilid. 1, h. 342-343.

orang yang lainnya itu, sedangkan bagi yang lainnya masih tetap ada hak pilih.³⁵

Boleh bagi keduanya (penjual dan pembeli) atau salah satunya, ketika pihak yang lain menemuinya untuk mengadakan perjanjian khiyar dalam bermacam-macam jual beli, yakni sampai tiga hari.³⁶

Tiga hari tersebut dihitung mulai dari terjadinya akad, tidak dihitung dari terjadinya perpisahan. Jika masa khiyar itu lebih dari tiga hari, maka batal akadnya.³⁷

Khiyar dua pihak gugur dengan sebab kedua-duanya atau salah satu diantaranya memisahkan diri dari tempat aqad sejauh penilaian umumnya³⁸ dianggap sebagai berpisah, walaupun karena lupa atau belum tahu hukumnya. Maka apabila orang-orang menganggapnya telah berpisah maka aqad telah tetap, dan bila tidak maka tidak tetap. Apabila penjual pembeli berada di dalam suatu kamar kecil, maka dianggap telah berpisah dengan salah satunya keluar dari kamar itu. Kalau di dalam rumah besar, maka dengan salah satunya pindah kepemilik lain. Dan kalau di halaman bebas atau di pasar, maka dengan salah satunya berbalik hadapan dan berjalan sedikit³⁹ sekalipun masih mendengar omongannya. Maka khiyar majlis masih tetap ada selagi belum berpisah, sekalipun telah lama mereka berdua tinggal diam di suatu tempat, sekalipun telah bertahun-tahun dan sekalipun berjalan-jalan berdua kesana kemari. Dan khiyar majlis tidak gugur lantaran penjual atau pembeli meninggal dunia, tapu khiyarnya berpindah kepada kepada ahli waris yang bersangkutan.⁴⁰

35 Asy-Syekh Muhammad bin Qasim Al-Ghazy, *Terjemah Fathul Qorib*. Ter. Achmad Sunarto, (Surabaya: Al-Hidayah, 1991). Jilid. 1, h. 343.

36 Asy-Syekh Muhammad bin Qasim Al-Ghazy, *Terjemah Fathul Qorib*. Ter. Achmad Sunarto, (Surabaya: Al-Hidayah, 1991). Jilid. 1, h. 343.

37 Asy-Syekh Muhammad bin Qasim Al-Ghazy, *Terjemah Fathul Qorib*. Ter. Achmad Sunarto, (Surabaya: Al-Hidayah, 1991). Jilid. 1, h. 343-344.

38 Sebab tidak ada kejelasan dari syari'at mengenai batasannya dan tidak pula dari lughatnya. I'anah Thalibin juz 3, h. 33. Darul Fikr. (Syekh Zainuddin bin Abdul Aziz Al-Malibari, *Fiqh Populer Terjemah Fathul Mu'in*. Ter. M. Fikril Hakim & Abu Sholahuddin, (Kediri: Lirboyo Press, 2014). Jilid 2, h. 162).

39 Dengan kadar di antara dua shaf shalat yakni tiga hasta. I'anah Thalibin juz 3, h. 35. Darul Fikr. (Syekh Zainuddin bin Abdul Aziz Al-Malibari, *Fiqh Populer Terjemah Fathul Mu'in*. Ter. M. Fikril Hakim & Abu Sholahuddin, (Kediri: Lirboyo Press, 2014). Jilid 2, h. 163).

40 Syekh Zainuddin bin Abdul Aziz Al-Malibari, *Fiqh Populer Terjemah Fathul Mu'in*. Ter. M. Fikril Hakim & Abu Sholahuddin, (Kediri: Lirboyo Press, 2014).

Khiyar majlis ialah hak pilih bagi kedua belah pihak (penjual atau pembeli) untuk meneruskan atau membatalkan akad selama keduanya berada dalam majelis akad dan belum berpisah badan. Artinya, suatu akad baru dianggap sah apabila kedua belah pihak yang melakukan akad telah berpisah badan atau salah seorang di antara mereka telah melakukan pilihan untuk menjual atau membeli. *Khiyar* seperti ini berlaku dalam suatu akad yang bersifat mengikat kedua belah pihak yang melaksanakan akad, seperti jual beli dan sewa-menyewa. Dalil hokum *khiyar majlis* adalah hadis Nabi Muhammad shalallahu ‘alaihi wassalam.⁴¹

“Orang yang bertransaksi jual beli berhak khiyar (memilih) selama keduanya belum berpisah. Jika keduanya jujur dan terbuka, maka keduanya akan mendapatkan keberkahan dalam jual beli, tapi jika keduanya berdusta dan tidak terbuka, maka keberkahan jual beli antara keduanya hilang”. (HR. Bukhari [No. 1937] dan Muslim [No. 2825]. Dari Hakim bin Hizam RA).⁴²

“Penjual dan pembeli berhak khiyar, hingga keduanya berpisah, kecuali jual beli dengan syarat, dan tidak boleh berpisah daripadanya lantaran khawatir ia minta dibatalkan (HR. Daraqthni dari Amr bin Syuiaib RA).⁴³

Para pakar hadis menyatakan bahwa yang dimaksud dengan kalimat “berpisah badan” adalah setelah melakukan akad jual beli, barang diserahkan kepada pembeli dan harga barang diserahkan kepada penjual. Untuk menyatakan penjual dan pembeli telah berpisah badan (*tafarruq bi al-abdan*), seluruhnya diserahkan sepenuhnya kepada kebiasaan setempat di mana jual beli itu berlangsung.⁴⁴

Para ulama berbeda pendapat mengenai keberadaan *khiyar majlis* ini. Para sahabat, tabiin, jumhur ulama, termasuk di dalamnya Imam

Jilid 2, h. 163

41 Enang Hidayat, *Fiqih Jual Beli*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2015), Cet. I, h. 32-33.

42 Enang Hidayat, *Fiqih Jual Beli*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2015), Cet. I, h. 33.

43 Enang Hidayat, *Fiqih Jual Beli*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2015), Cet. I, h. 33.

44 Enang Hidayat, *Fiqih Jual Beli*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2015), Cet. I, h. 33.

Syafi'i dan Imam Ahmad bin Hanbal mengakui keberadaan *khiyar majlis*. Menurut mereka penjual dan pembeli mempunyai hak *khiyar* selama masih berada di majelis akad. Walaupun akad telah sah dengan adanya *ijab* (ungkapan dari penjual) dan *qabul* (ungkapan dari pembeli), selama keduanya masih berada dalam majelis akad, maka masing-masing pihak berhak melanjutkan atau membatalkan akad jual beli, karena akad jual beli ketika itu dianggap masih belum mengikat. Akan tetapi apabila setelah *ijab* dan *qabul* masing-masing pihak tidak menggunakan hak *khiyar* dan mereka berpisah badan, maka jual beli itu dengan sendirinya menjadi mengikat, kecuali apabila masing-masing pihak sepakat menyatakan bahwa keduanya masih berhak dalam jangka waktu tiga hari untuk membatalkan akad jual beli itu. Alasan yang mereka kemukakan adalah kedua hadis di atas.⁴⁵

Sedangkan Imam Abu Hanifah dan Imam Malik tidak mengakui keabsahan *khiyar majlis*. Menurut mereka, akad dipandang sah ketika *ijab* dan *qabul* sudah dilakukan dan tidak ada hak *khiyar* bagi keduanya. *Khiyar* menurut mereka adalah bentuk kesamaran, sedangkan pada dasarnya jual beli itu adalah kepastian (*lazim*). Akad jual beli termasuk *akad muawadhah* dan bersifat *lazim* seperti halnya akad nikah. Dengan demikian menurut kedua Imam tersebut, akad dipandang sah dan sempurna manakala masing-masing pihak telah menunjukkan kerelaannya dengan mengucapkan *ijab* dan *qabul*.⁴⁶

Menurut kedua Imam tersebut keabsahan sebuah akad bisa dibuktikan melalui ungkapan yang menunjukkan hakikatnya sebuah akad, yaitu ungkapan yang menunjukkan hakikatnya sebuah akad, yaitu ungkapan yang menunjukkan *ijab* dan *qabul*. Kewajiban memenuhi akad ini adalah sebuah *nash* yang *qath'i tsubut* (*pasti*) maupun dilalahnya (*petunjuknya*), yaitu keumuman firman Allah Subhanallahu wata'la.⁴⁷

“Hai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akad itu...(QS. Al-Maidah [5] : 1)

45 Enang Hidayat, *Fiqih Jual Beli*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2015), Cet. I, h. 33-34.

46 Enang Hidayat, *Fiqih Jual Beli*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2015), Cet. I, h. 34.

47 Enang Hidayat, *Fiqih Jual Beli*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2015), Cet. I, h. 34.

Sedangkan hadis tentang dalil khiyar di atas statusnya tidak mutawatir, sehingga sederajat dengan Al-Qur'an. Dengan demikian yang jadi rujukan adalah dalil Al-Qur'an.⁴⁸

Imam Abu Hanifah memaknai kalimat “berpisah” sebagaimana terdapat dalam hadis di atas dengan berpisah ucapan (*tafarruq fi al-aqwal*), bukan berpisah badan (*tafarruq fi al-abdan*). Sementara Imam Malik tidak berpegang pada hadis di atas karena ijma ulama menentanginya.⁴⁹

Imam Abu Hanifah mengganti penyebutan istilah *khiyar majlis* ini dengan istilah *khiyar al-qabul au al-ruju'*, yaitu hak pilih yang tetap bagi 'aqid (orang yang melakukan akad) sebelum akad dipandang sah. Maknanya, Si *mujib* yang menyebut *ijab* berhak menarik kembali *ijab-nya* itu sebelum *di-qabul-kan* oleh pihak yang kedua di *majlis*, sebagaimana pihak kedua boleh mengucapkan *qabul*, boleh tidaknya. Maka *tafarruq* ini ada kalanya dengan tegas menolak *ijab*, atau pergi tanpa *qabul* dan adakalanya dengan *qabul*, lalu sahlah akad, dan pihak-pihak yang bersangkutan harus memenuhi tuntutan akad (*muqtadha al-'aqd*).⁵⁰

Menurut Hasbi Ash-Shiddieqy, pemikiran Imam Abu Hanifah dan Imam Malik di atas sesuai dengan hokum positif yang berlaku di dunia modern sekarang. Oleh karena itu, maka pendapat kedua Imam inilah yang dapat kita pergunakan untuk menampung persoalan ini, sedangkan pendapat Imam Syafi'I dan Imam Ahmad bin Hanbal dalam hal ini tidak dapat dipergunakan untuk perkembangan masa sekarang.⁵¹

Ta'wil (pembelokan makna) yang tepat menurut Hasbi Ash-Shiddieqy tentang khiyar majlis yang dimaksud dengan “*ma lam yatafarruqa*” (selama keduanya belum berpisah) ialah *khiyar* yang dilakukan antara *ijab* dan *qabul*, dan yang dikehendaki dengan *tafarruq* ialah selesainya akad itu sendiri. Menurutny, kalau ditinjau dari segi

48 Enang Hidayat, *Fiqih Jual Beli*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2015), Cet. I, h. 34.

49 Enang Hidayat, *Fiqih Jual Beli*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2015), Cet. I, h. 34.

50 Enang Hidayat, *Fiqih Jual Beli*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2015), Cet. I, h. 34-35.

51 Enang Hidayat, *Fiqih Jual Beli*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2015), Cet. I, h. 35.

hukum positif sekarang, inilah yang dipandang lebih tepat. Begitu juga menurut Musthafa al-Zarqa, pemikiran kedua Imam ini (Imam Abu Hanifah dan Imam Malik) berlaku di semua Negara Islam sekarang ini.⁵²

Hal yang berbeda dikemukakan oleh Muhammad Ali usman al-Faqiy, menurutnya, kalau dilihat dari segi *rajih*-nya (kekuatan dalinya) pendapat yang mengatakan keabsahan *khiyar majlis*, sebagaimana dikemukakan jumbuh termasuk di dalamnya Imam Syafi'I dan Imam Ahmad bin Hanbal berdasarkan hadis di atas. Kalimat "berpisah" (*tafarruq*) dalam hadis di atas tidak sah diartikan dengan berpisah ucapan, karena ucapan tidak bisa di-*ihimalkan* (ditakwil). Di antara penjual dan pembeli tidak ada istilah berpisah dengan ucapan (*tafarruq bi al-aqwal*), akan tetapi yang ada hanya kesepakatan tentang harga dan jenis barang yang dijual setelah terjadi perselisihan di dalamnya. Hal ini membatalkan makna hadis di atas, dan hak *khiyar majlis* menjadi gugur disebabkan meninggalkan salah satu pihak setelah akad ketika masih berada di majelis. Jika hal ini terjadi, maka bisa diteruskan oleh ahli warisnya sebagaimana dikemukakan ulama Syafi'iyah.⁵³

Enang Hidayat memandang bahwa untuk zaman sekarang, jual beli tidak mesti harus dilakukan berhadapan di majelis akad (*ittihad al-majlis*). Akan tetapi transaksi (akad) bisa dilakukan jarak jauh, asalkan syarat dan rukunnya terpenuhi, seperti melalui internet (online) dan semisalnya. Dengan demikian, apabila istilah majelis dimaknai tempat di mana kita bertransaksi sebagaimana yang dipahami dalam hadis di atas, yang dijadikan pegangan oleh Imam Syafi'I dan Imam Ahmad bin Hanbal, maka untuk konteks zaman sudah tidak relevan lagi. Oleh karena itu, maka kiranya tepat bila dimaknai *tafarruq* (berpisah) di sini adalah *tafarruq bi al-aqwal* sebagaimana yang dimaknai oleh Imam Abu Hanifah dan Imam Malik di atas.⁵⁴

Adapun peneliti sendiri berpandangan kedua pendapat tersebut bisa dipakai semua dengan alasan sama-sama mempunyai dalil yang kuat, dan kita bisa bersepakat untuk memilih salah satunya sesuai dengan semua

52 Enang Hidayat, *Fiqih Jual Beli*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2015), Cet. I, h. 35.

53 Enang Hidayat, *Fiqih Jual Beli*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2015), Cet. I, h. 35.

54 Enang Hidayat, *Fiqih Jual Beli*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2015), Cet. I, h. 35.

keadaan dan yang terbaik bagi si penjual dan si pembeli. Selama syarat dan rukun jual beli terpenuhi, tidak ada unsur tipu-menipu, tidak saling merugikan dan sama-sama ridha (wallahu a'lamu bishawab).

b. Khiyar Syarat

Artinya khiyar itu dijadikan syarat sewaktu akad oleh keduanya atau oleh salah seorang, seperti kata si penjual, "Saya jual barang ini dengan harga sekian dengan syarat khiyar dalam tiga hari atau kurang dari tiga hari."⁵⁵

Khiyar syarat boleh dilakukan dalam segala macam jual beli, kecuali barang yang wajib diterima di tempat jual beli, seperti barang-barang riba. Masa khiyar syarat paling lama hanya tiga hari tiga malam, terhitung dari waktu akad.⁵⁶

Sabda Rasulullah shalallahu 'alaihi wassalam:

"Engkau boleh khiyar pada segala barang yang telah engkau beli selama tiga hari tiga malam." (HR. Baihaqi dan Ibnu Majah).⁵⁷

Barang yang terjual itu sewaktu dalam masa khiyar kepunyaan orang yang mensyaratkan khiyar, kalau yang khiyar hanya salah seorang dari mereka. Tetapi kalau kedua-duanya mensyaratkan khiyar, maka barang itu tidak dipunyai oleh seorang pun dari keduanya. Jika jual beli sudah tetap akan diteruskan, barulah diketahui bahwa barang itu kepunyaan pembeli mulai dari masa akad. Tetapi kalau jual beli tidak diteruskan, barang itu tetap kepunyaan si penjual. Untuk meneruskan jual beli atau tidaknya, hendaklah dengan lafaz yang jelas menunjukkan terus atau tidaknya jual beli.⁵⁸

Bila yang dijual itu termasuk barang yang rusak dalam waktu yang telah dijanjikan (disyaratkan), maka batal akadnya.⁵⁹

55 Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, (Bandung: Sinar Baru Algensido, 2017). Cet. 77, h. 286. Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, (Bandung: Sinar Baru Algensido, 2017). Cet. 77, h. 287.

56 Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, (Bandung: Sinar Baru Algensido, 2017). Cet. 77, h. 287.

57 Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, (Bandung: Sinar Baru Algensido, 2017). Cet. 77, h. 287.

58 Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, (Bandung: Sinar Baru Algensido, 2017). Cet. 77, h. 287.

Khiyar syarat itu paling lama adalah 3 hari terhitung sejak dipersyaratkannya, baik dipersyaratkan sewaktu aqad atau di majlis aqad. Lain halnya jika disebutkan secara mutlak tidak menjelaskan beberapa ama atau disebutkan lebih dari tiga hari. Maka bila lebih dari tiga hari, aqadnya tidak sah⁶⁰

Merusak aqad dimasa khiyar terjadi dengan semacam ucapan “Aku rusak jual beli” sebagaimana “Barang jualan saya tarik kembali”. Sedang kelanjutan akad selama khiyar terjadi dengan semacam “Aku lanjutkan jual beli” sebagaimana “Aku teruskan jual beli”.⁶¹

Khiyar syarat ialah hak pilih yang ditetapkan bagi salah satu pihak yang berakad atau keduanya atau bagi orang lain untuk meneruskan atau membatalkan akad jual beli, selama masih tenggang waktu yang ditentukan. Dalam tenggang waktu yang disyaratkan itu dapat dilakukan pembatalan jual beli yang dengan sendirinya masing-masing pihak mengembalikan barang dan uang yang pernah diterimanya. Apabila tenggang waktu itu telah habis, maka dengan sendirinya hilanglah hak *khiyar*, dan akad tersebut pun tidak dapat dibatalkan.⁶²

Misalnya, seorang pembeli berkata: “Saya beli barang ini dari engkau, dengan syarat saya berhak memilih antara meneruskan atau membatalkan akad selama lima hari.”⁶³

Khiyar syarat ini terdapat pada akad lazim yang menerima *fasakh* (batalnya akad) seperti dalam akad jual beli. Karena manfaatnya kelihatan di dalamnya, yaitu adanya pilihan membatalkan akad apabila hal ini dikehendakinya dalam masa yang ditentukan syara’ melakukan hak *khiyar*

59 Asy-Syekh Muhammad bin Qasim Al-Ghazy, *Terjemah Fathul Qorib*. Ter. Achmad Sunarto, (Surabaya: Al-Hidayah, 1991). Jilid. 1, h. 344.

60 Kesimpulannya bahwa syarat dari khiyar syarat ada lima: Dibatasi dengan waktu, waktu pembatas jelas, waktu pembatas bertemu langsung dengan syarat khiyar, waktu sambung-menyambung jelas, tidak melebihi tiga hari. I’ناه Thalibin juz 3, h. 36. Darul Fikr. (Syekh Zainuddin bin Abdul Aziz Al-Malibari, *Fiqh Populer Terjemah Fathul Mu’in*. Ter. M. Fikril Hakim & Abu Sholahuddin, (Kediri: Lirboyo Press, 2014). Jilid 2, h. 164).

61 Syekh Zainuddin bin Abdul Aziz Al-Malibari, *Fiqh Populer Terjemah Fathul Mu’in*. Ter. M. Fikril Hakim & Abu Sholahuddin, (Kediri: Lirboyo Press, 2014). Jilid 2, h. 165.

62 Enang Hidayat, *Fiqh Jual Beli*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2015), Cet. I, h. 36.

63 Enang Hidayat, *Fiqh Jual Beli*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2015), Cet. I, h. 36.

sebagaimana akan disinggung di depan. Dengan demikian, apabila seseorang dalam masa yang ditentukan tersebut, tidak ada hak kepadanya melakukan *khiyar* setelahnya. Tujuan disyariatkannya *khiyar syarat* ini adalah untuk memelihara hak-hak pembeli dari unsur penipuan yang mungkin terjadi dari pihak penjual.⁶⁴

Adapun mengenai dalil hokum *khiyar syarat* ialah hadis yang diriwayatkan Bukhari dan Muslim dari Ibnu Umar radhiallahu ‘anhu., bahwa Haban bin Munqidz al-Anshari radhiallahu ‘anhu., suka menipu dalam akad jual beli, kemudian pembeli yang merasa tertipu olehnya melapor kejadian tersebut kepada Rasulullah shalallahu ‘alaihi wassalam. Kemudian beliau bersabda:

“Apabila engkau melakukan akad jual beli , maka katakanlah (kepada penjual):”Jangan ada tipuan dan engkau katakan saya mempunyai hak khiyar selama tiga hari”. (HR. Bukhari [N0. 1974] dan Muslim [No. 2826] dari Abdullah bin Umar radhiallahu ‘anhu).⁶⁵

“Penjual dan pembeli diperbolehkan melakukan khiyar selama keduanya belum berpisah atau salah seorang diantaranya mengatakan kepada rekannya “khiyarlah!” dan juga beliau bersabda:”Atau dalam jual beli itu ada khiyar”. (HR. Bukhari dari Ibnu Umar radhiallahu ‘anhu).⁶⁶

Para ulama berbeda pendapat berkenaan dengan jumlah hari yang dijadikan tenggang waktu dalam *khiyar syarat*.

Imam Abu Hanifah dan Imam Syafi’i berpendapat bahwa tenggang waktu dalam *khiyar syarat* tidak lebih dari tiga hari. Menurut mereka, tenggang waktu yang ditentukan itu untuk kemaslahatan pembeli. Hal ini sesuai dengan ketentuan umum dalam *syara’* bahwa sesuatu yang telah ditetapkan sebagai hokum pengecualian, tidak boleh ditambah atau dikurangi, atau diubah. Oleh karena itu, apabila melebihi waktu tiga hari sebagaimana yang telah ditentukan dalam hadis, maka akad jual belinya dianggap betul.⁶⁷

64 Enang Hidayat, *Fiqih Jual Beli*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2015), Cet. I, h. 36.

65 Enang Hidayat, *Fiqih Jual Beli*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2015), Cet. I, h. 36.

66 Enang Hidayat, *Fiqih Jual Beli*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2015), Cet. I, h. 36.

67 Enang Hidayat, *Fiqih Jual Beli*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2015), Cet. I, h. 37.

Sedangkan Abu Yusuf, Muhammad (keduanya murid Abu Hanifah), Imam Malik, dan Imam Ahmad bin Hanbal tidak membatasi hanya tiga hari, tetapi boleh lebih dari itu, berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak. Alasannya, karena tujuan disyariatkannya *khiyar* tersebut adalah agar tidak terjadi jual beli yang tergesa-gesa, musyawarah terlebih dahulu, dan terhindar dari tipuan. Hal ini menurut mereka tidak cukup waktu tiga hari. Batasan yang diberikan Rasulullah shalallahu ‘alaihi wassalam. Selama tiga hari sebagaimana dipahami dalam hadis di atas itu, menurut perkiraan beliau cukup dalam waktu demikian, akan tetapi bukan berarti beliau melarang lebih dari itu. Pendapat inilah yang menurut Muhammad Ali Usman al-Faqi. Merupakan pendapat yang *rajih* (kuat).⁶⁸ Adapun kami peneliti sendiri berpandangan untuk mencoba mengkompromikan/menyatukan semua pendapat di atas. Jika tiga hari dirasa tidak cukup maka boleh dilebihkan harinya disesuaikan dengan jenis jual belinya, keadaan dan kesepakatan masing-masing untuk memilih yang terbaik apakah cukup tiga hari atau ditambahkan jumlah harinya. Selama syarat dan rukun jual beli terpenuhi, tidak ada unsur tipu-menipu, tidak saling merugikan dan sama-sama ridha (wallahu a’lamu bishawab).

Berkenaan dengan masa berakhirnya *khiyar syarat*, para ulama mengemukakan hal sebagai berikut:

- 1) Masa akad berakhir atau akad dibatalkan atau dianggap sah oleh pemilik *khiyar*, baik melalui pernyataan atau tindakan.
- 2) Tenggang waktu *khiyar* jatuh tempo, tanpa ada pernyataan apakah mau diteruskan atau tidak jual beli itu dari pemilik *khiyar*, dan keadaan demikian, jual beli hukumnya menjadi sempurna dan sah.
- 3) Objek yang diperjualbelikan hilang atau rusak di tangan yang berhak *khiyar*. Apabila *khiyar* milik penjual, maka jual beli menjadi batal, sedangkan apabila milik pembeli, maka jual beli hukumnya menjadi mengikat dan tidak boleh dibatalkan lagi oleh pembeli.
- 4) Terdapat pertambahan nilai objek yang diperjualbelikan di tangan pembeli dan hak *khiyar* ada di pihaknya. Apabila penambahan itu berkaitan dengan objek jual beli, dan tanpa campur tangan pembeli, seperti susu kambing, atau penambahan itu akibat dari perbuatan pembeli, seperti rumah di atas tanah yang menjadi objek jual beli, maka hak *khiyar* menjadi batal. Akan tetapi apabila tambahan itu bersifat terpisah dari objek yang diperjualbelikan, seperti anak kambing yang lahir atau buah-buahan di kebun, maka hak *khiyar* tidak

⁶⁸ Enang Hidayat, *Fiqh Jual Beli*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2015), Cet. I, h. 37.

batal, karena objek jual beli dalam hal ini adalah kambing atau tanah dan pohon, bukan hasil yang lahir dari kambing atau pohon itu.⁶⁹

Meninggalnya pemilik *khiyar* menurut Hanafiyah dan Hanbaliyah. Menurut mereka *khiyar syarat* tidak bisa diwariskan kepada ahli waris, sedangkan menurut Malikiyah dan Syafi'iyah adalah sebaliknya, yaitu hak *khiyar* tidak batal, dan bisa diwariskan kepada ahli waris. Karena *khiyar syarat* itu merupakan hak yang lazim terdapat pada *ma'qud 'alaihi* (objek akad). Maka berjalan didalamnya hak mewariskan sebagaimana dalam *khiyar 'aib*.⁷⁰ Adapun kami peneliti sendiri berpandangan untuk mencoba mengkompromikan/menyatukan semua pendapat di atas. Bisa diwariskan atau tidaknya tergantung dengan jenis jual belinya, keadaan dan kesepakatan masing-masing untuk memilih yang terbaik apakah bisa diwariskan atau tidak. Selama syarat dan rukun jual beli terpenuhi, tidak ada unsur tipu-menipu, tidak saling merugikan dan sama-sama ridha (wallahu a'lamu bishawab).

c. *Khiyar 'Aib*

Khiyar 'aibi (cacat) artinya si pembeli boleh mengembalikan barang yang dibelinya apabila pada barang itu terdapat suatu cacat yang mengurangi kualitas, barang itu, atau mengurangi harganya, sedangkan biasanya barang yang seperti itu baik; atau terjadi sesudah akad, yaitu sebelum diterimanya. Keterangannya adalah *ijma'* (sepakat ulama mujtahid).⁷¹

“Aisyah telah meriwayatkan, “Bahwasanya seorang laki-laki telah membeli seorang budak, budak itu tinggal beberapa lama dengan dia, kemudian kedapatan bahwa budak itu ada cacatnya, lalu dia adukan perkaranya kepada Rasulullah shalallahu 'alaihi wassalam. Keputusan dari Beliau, budak itu dikembalikan kepada si penjual”. (HR. Ahmad, Abu Dawud dan Tirmizi).⁷²

Adapun cacat yang terjadi sesudah akad sebelum barang diterima, maka barang yang dijual sebelum diterima oleh si pembeli masih dalam

69 Enang Hidayat, *Fiqh Jual Beli*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2015), Cet. I, h. 37.

70 Enang Hidayat, *Fiqh Jual Beli*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2015), Cet. I, h. 37-38.

71 Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, (Bandung: Sinar Baru Algensido, 2017). Cet. 77, h. 287.

72 Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, (Bandung: Sinar Baru Algensido, 2017). Cet. 77, h. 287-288.

tanggung si penjual. Kalau barang ada di tangan si pembeli, boleh dikembalikan serta diminta kembali uangnya. Akan tetapi, kalau barang itu tidak ada lagi; umpamanya yang dibeli itu kambing, sedangkan kambingnya sudah mati; atau yang dibeli tanah, sedangkan tanah itu sudah diwakafkannya, sesudah si pembeli baru mengetahui bahwa yang dibelinya itu ada cacatnya, maka di berhak meminta ganti kerugian saja sebanyak kekurangan harga barang sebab adanya cacat itu.⁷³

Barang yang bercacat itu hendaklah segera dikembalikan, karena melalaikan hal ini berarti ridha pada barang yang bercacat, kecuali kalau ada halangan. Yang dimaksud dengan “segera” di sini adalah menurut kebiasaan yang berlaku. Kalau si penjual tidak ada (sedang bepergian), hendaklah jangan dipakai lagi. Jika dia pakai juga, hilanglah haknya untuk mengembalikan barang itu, dan hak meminta ganti rugipun hilang pula.⁷⁴

Barang yang dikembalikan karena cacat tadi, apabila ada tambahannya sewaktu di tangan si pembeli, sedangkan tambahannya itu tidak dapat dipisahkan – misalnya binatang yang dibeli itu tadinya kurus, sekarang sudah gemuk – maka tambahan itu hendaklah dikembalikan juga bersama binatangnya; berarti si pembeli tidak boleh meminta ganti rugi. Akan tetapi, apabila tambahan itu dapat dipisahkan – misalnya anaknya, atau sewanya yang menghasilkn di tangan si pembeli – maka tambahan ini menjadi keuntungan si pembeli, berarti tidak ikut dikembalikan. Sebaliknya kalau tambahan itu terjadi dari uang (harga barang), maka menjadi keuntungan si penjual. Berarti hasil uang itu semasa di tangan si penjual, kalau jual beli tidak diteruskan, tetap menjadi hak si penjual (tidak ikut bersama uang harga yang dikembalikan kepada si pembeli). Hukum ini berlaku kalau barang dikembalikan sesudah diterima.⁷⁵

Sabda junjungan kita, telah diriwayatkan bahwa seorang laki—laki telah mengadukan keadaannya kepada Rasulullah shalallahu ‘alaihi wassalam. Ia mengadu bahwa dia telah membeli barang yang bercacat. Hasil pertimbangan Beliau, barang itu dikembalikan kepada si penjual. Setelah laki-laki itu mendengar keputusan tersebut, lalu dia

73 Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, (Bandung: Sinar Baru Algensido, 2017). Cet. 77, h. 288.

74 Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, (Bandung: Sinar Baru Algensido, 2017). Cet. 77, h. 288.

75 Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, (Bandung: Sinar Baru Algensido, 2017). Cet. 77, h. 288-289.

bertanya,”Barang itu sudah saya pakai beberapa lama, apakah saya harus membayar sewanya atau tidak? Jawab Rasulullah shalallahu ‘alaihi wassalam. “Buah (hasil) sesuatu adalah tanggungan si pembeli.” (HR. Tirmizi).⁷⁶

Apabila terjadi penyesalan di antara dua orang yang berjual beli, disunatkan atas yang lain membatalkan akad jual beli antara keduanya.⁷⁷ Sabda Rasulullah shalallahu ‘alaihi wassalam,

“Abu Hurairah telah menceritakan hadis berikut, bahwa Nabi shalallahu ‘alaihi wassalam. Telah bersabda,”Barang siapa mencabut jual belinya terhadap orang yang yang menyesal, maka Allah akan mencabut kejatuhannya (kerugian dagangannya).” (HR. Bazzar).⁷⁸

Jika salah satu dari mereka mendapati cacat pada barang yang dibelinya, tidak diketahui sebelumnya ia boleh mengembalikannya atau mengambil ganti rugi atas cacat barang tersebut. Sedangkan keuntungan atau pertambahan yang terjadi pada barang, yang muncul secara terpisah sebelum diketahuinya cacat tersebut menjadi haknya. Karena kaidahnya “Yang memperoleh keuntungan harus menanggung kerugian”.⁷⁹

Jika barang terlanjur rusak, budak terlanjur dimerdekakan, atau barang tidak bisa dikembalikan maka si pembeli menanggung kerugiannya. Nabi Muhammad shalallahu ‘alaihi wassalam bersabda: “Janganlah melakukan tashriyyah⁸⁰ terhadap unta dan kambing. Barang siapa yang telah terlanjur membelinya maka dia punya hak pilih setelah

76 Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, (Bandung: Sinar Baru Algensido, 2017). Cet. 77, h. 289.

77 Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, (Bandung: Sinar Baru Algensido, 2017). Cet. 77, h. 289.

78 Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, (Bandung: Sinar Baru Algensido, 2017). Cet. 77, h. 289.

79 Muwafaqudin Abu Muhammad Abdullah bin Ahmad bin Qudamah Al-Maqdisi, *Umdatul Fiqh-Fikih Dasar untuk Para Pemula*. Ter. Muhammad Al-Fatih & Hawin Murtadlo, (Sukoharjo: Al-Qawam, 2014). Cet. 1, h. 103.

80 Tashriyyah adalah pembiaran air susu hewan ternak selama sehari atau lebih sebelum dijual agar air susu di teteknya penuh sehingga orang yang akan membelinya mengira bahwa ia bisa menghasilkan susu dalam jumlah banyak. (Muwafaqudin Abu Muhammad Abdullah bin Ahmad bin Qudamah Al-Maqdisi, *Umdatul Fiqh-Fikih Dasar untuk Para Pemula*. Ter. Muhammad Al-Fatih & Hawin Murtadlo, (Sukoharjo: Al-Qawam, 2014). Cet. 1, h. 103.

memerah susunya apakah akan tetap membelinya atau mengembalikannya dengan menambah satu sha' kurma." (HR. Bukhari dan Muslim).⁸¹

Jika ia mengetahui air susunya ditahan maka boleh dikembalikan. Demikian pada seluruh penipuan lain yang sebelumnya tidak diketahui maka boleh dikembalikan.⁸²

Seperti seorang budak yang memerahkan pipinya, menghitamkan rambutnya, mengeritingkan rambutnya, atau mesin air yang diisi air lalu disemprotkan pada saat ditunjukkan kepada pembeli, begitu pula sifat-sifat barang yang dijelaskan oleh penjual untuk menaikkan harganya sementara itu bukan kondisi sebenarnya, seperti tentang seorang budak, sebuah buku, atau seekor tunggangan berjalan dengan baik, seekor harimau jago berburu atau telah terlatih, atau seekor burung bagus suaranya dan sebagainya.⁸³

Jika penjual terlalu tinggi dalam menyebut harga beli barang, ia harus mengembalikan kelebihan harga dan keuntungannya yang diperoleh dari kelebihan itu, jika itu merupakan jual beli murabahah. Jika penjual menyadari ia salah memberikan harga karena terlalu rendah, ia bisa memberikan pilihan kepada pembeli antara mengembalikan barang atau mengganti senilai kesalahan harga tersebut. Jika ternyata harga yang disebutkan penjual adalah harga pembelian kredit, namun hal itu tidak diberitahukan oleh penjual kepada pembeli bahwa harga beli yang disebutkannya adalah harga beli secara kredit, maka pembeli boleh memilih antara mengembalikan barang atau tetap melanjutkan transaksi.⁸⁴

Jika penjual dan pembeli saling berselisih tentang harga barang yang sudah disepakati maka keduanya harus bersedek. Masing-masing

81 Muwafaqudin Abu Muhammad Abdullah bin Ahmad bin Qudamah Al-Maqdisi, *'Umdatul Fiqh-Fikih Dasar untuk Para Pemula*. Ter. Muhammad Al-Fatih & Hawin Murtadlo, (Sukoharjo: Al-Qawam, 2014). Cet. 1, h. 103.

82 Muwafaqudin Abu Muhammad Abdullah bin Ahmad bin Qudamah Al-Maqdisi, *'Umdatul Fiqh-Fikih Dasar untuk Para Pemula*. Ter. Muhammad Al-Fatih & Hawin Murtadlo, (Sukoharjo: Al-Qawam, 2014). Cet. 1, h. 103.

83 Muwafaqudin Abu Muhammad Abdullah bin Ahmad bin Qudamah Al-Maqdisi, *'Umdatul Fiqh-Fikih Dasar untuk Para Pemula*. Ter. Muhammad Al-Fatih & Hawin Murtadlo, (Sukoharjo: Al-Qawam, 2014). Cet. 1, h. 103-104.

84 Muwafaqudin Abu Muhammad Abdullah bin Ahmad bin Qudamah Al-Maqdisi, *'Umdatul Fiqh-Fikih Dasar untuk Para Pemula*. Ter. Muhammad Al-Fatih & Hawin Murtadlo, (Sukoharjo: Al-Qawam, 2014). Cet. 1, h. 104.

berhak membatalkan akadnya kecuali jika menerima pernyataan dari saudaranya.⁸⁵

Apabila barang yang dijual itu terdapat cacat ('aib) yang tampak sebelum pembeli menerima barang, maka harga barang tersebut menjadi kurang. Atau memang keadaan barangnya berkurang, sehingga minat yang benar (untuk membeli barang tersebut) menjadi terlambat. Sedangkan menurut kebiasaannya, jenis barang yang dijual itu tidak ada cacatnya (a'ibnya), seperti zinanya budak, mencurinya dan melarikan diri. Maka bagi pembeli boleh mengembalikan barang yang dijual itu.⁸⁶

Bagi pembeli yang belum mengetahui adanya cacat sejak semula pada barang yang bisa menurunkan nilai harganya memiliki hak khiyar untuk mengambilkan barang itu (disebut khiyar 'aib). Demikian pula khiyar 'aib bagi penjual dengan adanya cacat sejak semula pada barang pembayarannya (uang dan sebagainya).⁸⁷

Khiyar 'aib juga ditetapkan untuk pembeli dengan adanya tipuan yang dibuat-buat. Dan hukumnya haram⁸⁸ sebab penipuan dan membahayakan pembeli, misalnya dengan cara tashriyah yaitu susu binatang tidak diperah selama beberapa lama sebelum dijual agar pembeli mengira bahwa binatang itu banyak air susunya.⁸⁹

Khiyar 'aib walaupun yang karena tashriyah adalah dilaksanakan seketika itu juga, maka khiyar menjadi batal sebab menunda

85 Muwafaqudin Abu Muhammad Abdullah bin Ahmad bin Qudamah Al-Maqdisi, *'Umdatul Fiqh-Fikih Dasar untuk Para Pemula*. Ter. Muhammad Al-Fatih & Hawin Murtadlo, (Sukoharjo: Al-Qawam, 2014). Cet. 1, h. 104.

86 Asy-Syekh Muhammad bin Qasim Al-Ghazy, *Terjemah Fathul Qorib*. Ter. Achmad Sunarto, (Surabaya: Al-Hidayah, 1991). Jilid. 1, h. 344.

87 Syekh Zainuddin bin Abdul Aziz Al-Malibari, *Fiqh Populer Terjemah Fathul Mu'in*. Ter. M. Fikril Hakim & Abu Sholahuddin, (Kediri: Lirboyo Press, 2014). Jilid 2, h. 165.

88 Termasuk dosa besar menurut pendapat yang mu'tamad. l'anah Thalibin juz 3, h. 40. Darul Fikr. (Syekh Zainuddin bin Abdul Aziz Al-Malibari, *Fiqh Populer Terjemah Fathul Mu'in*. Ter. M. Fikril Hakim & Abu Sholahuddin, (Kediri: Lirboyo Press, 2014). Jilid 2, h. 166).

89 Syekh Zainuddin bin Abdul Aziz Al-Malibari, *Fiqh Populer Terjemah Fathul Mu'in*. Ter. M. Fikril Hakim & Abu Sholahuddin, (Kediri: Lirboyo Press, 2014). Jilid 2, h. 166-167.

pelaksanaannya tanpa ada udzur. Seketika disini adalah diukur menurut penilaian adat, maka tidaklah mengapa bila disela dengan shalat atau makan yang telah tiba saatnya, atau dengan buang air, atau disela dengan ucapan salam pembeli kepada penjual bukan percakapannya, dan bila cacat diketahui diwaktu malam, maka pengembaliannya boleh dilakukan setelah pagi hari. Pembeli yang menunda pengembalian barang karena belum tahu diperbolehkan pengembaliannya karena cacat, adalah dianggap udzur jika baru saja ia mengenal Islam atau hidup di tempat berjauhan dari ulama'.⁹⁰

Adapun seseorang menjual binatang atau lainnya dengan syarat lepas dari tanggungan kecacatan atau dengan syarat tidak boleh dikembalikan lagi maka akad itu adalah sah. Dan untuk selanjutnya penjual terlepas dari tanggungan cacat batin⁹¹

Mabi' sebelum diterimakan kepada pembeli adalah atas tanggungan penjual, dalam arti akad menjadi gagal karena barang itu rusak atau dirusakkan oleh penjual, dan tetapnya hak khiyar bagi pembeli karena barang itu menjadi cacat dengan sendiri atau dicatatkan oleh penjual atau dirusakkan oleh orang lain.⁹²

Khiyar 'aib ialah hak pembeli untuk meneruskan atau membatalkan akad jual beli tatkala terdapat suatu cacat pada objek yang diperjualbelikan. Sedangkan cacatnya itu tidak diketahui pemiliknya ketika akad berlangsung.⁹³

90 Maksudnya adalah hidup di tempat yang penduduknya tidak mengerti tentang hokum dan umumnya jauh dari ulama. I'anah Thalibin juz 3, h. 42. Darul Fikr. (Syekh Zainuddin bin Abdul Aziz Al-Malibari, *Fiqh Populer Terjemah Fathul Mu'in*. Ter. M. Fikril Hakim & Abu Sholahuddin, (Kediri: Lirboyo Press, 2014). Jilid 2, h. 167).

91 Yakni cacat yang sulit terlihat. I'anah Thalibin juz 3, h. 43. Darul Fikr. (Syekh Zainuddin bin Abdul Aziz Al-Malibari, *Fiqh Populer Terjemah Fathul Mu'in*. Ter. M. Fikril Hakim & Abu Sholahuddin, (Kediri: Lirboyo Press, 2014). Jilid 2, h. 168-169).

92 Maka bagi pembeli boleh memilih antara meneruskan dan membatalkan akad, jika diteruskan maka pihak lain tersebut harus mengganti rugi pada pembeli. I'anah Thalibin juz 3, h. 46. Darul Fikr. (Syekh Zainuddin bin Abdul Aziz Al-Malibari, *Fiqh Populer Terjemah Fathul Mu'in*. Ter. M. Fikril Hakim & Abu Sholahuddin, (Kediri: Lirboyo Press, 2014). Jilid 2, h. 170).

Ketetapan hak khiyar 'aib bagi pembeli diberlakukan baik barang yang diperjualbelikan itu cacatnya diketahui oleh penjual atau dia sendiri sengaja menyembunyikannya atau tidak tahu sama sekali. Adanya hak khiyar 'aib itu disyariatkan untuk menghindarkan adanya kemudharatan pada barang yang dibeli.⁹⁴

Apabila penjual mengetahui adanya cacat pada barang yang diperjualbelikan itu dan tidak menjelaskannya pada pembeli, maka dia berdosa atau perbuatannya itu dan tidak akan mendapat keberkahan dalam jual belinya itu.⁹⁵

Ketetapan adanya khiyar menyaratkan adanya barang pengganti, baik diucapkan secara jelas ataupun tidak, kecuali ada keridhaan dari pembeli. Sebaliknya, jika tidak tampak adanya kecacatan, barang pengganti tidak diperlukan lagi.⁹⁶

Misalnya, seseorang membeli telur ayam satu kilogram, kemudian satu butir diantaranya sudah busuk atau ketika telur dipecahkan sudah menjadi anak ayam. Hal ini sebelumnya belum diketahui, baik oleh penjual maupun pembeli. Dalam kasus seperti ini ditetapkan hak khiyar bagi pembeli.⁹⁷

Prinsip dasar disyariatkan khiyar 'aib ini adalah bahwa bebasnya barang dari cacat merupakan dasar adanya keridhaan, dan tujuan orang yang berakad adalah agar barang yang diperjualbelikan itu bisa dimanfaatkan secara baik. Oleh karena itu, manfaat secara sempurna pada barang jelas diutamakan.⁹⁸

93 Enang Hidayat, *Fiqih Jual Beli*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2015), Cet. I, h. 38.

94 Enang Hidayat, *Fiqih Jual Beli*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2015), Cet. I, h. 38.

95 Enang Hidayat, *Fiqih Jual Beli*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2015), Cet. I, h. 38.

96 Enang Hidayat, *Fiqih Jual Beli*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2015), Cet. I, h. 38.

97 Enang Hidayat, *Fiqih Jual Beli*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2015), Cet. I, h. 38.

98 Enang Hidayat, *Fiqih Jual Beli*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2015), Cet. I, h. 38.

Dalil hokum Islam berkenaan dengan khiyar 'aib di antaranya adalah hadis Nabi Muhammad shalallahu 'alaihi wassalam.

“Seorang muslim adalah saudara muslim yang lain, tidak halal bagi seorang muslim menjual barangnya kepada muslim yang lain yang mengandung kecacatan, kecuali jika menjelaskannya terlebih dahulu (HR. Ibnu Majah [No. 2237] dari ‘Uqbah bin Amir radhiallahu ‘anhu).⁹⁹

“Sesungguhnya Nabi shalallahu 'alaihi wassalam, melewati seorang pedagang makanan, kemudian beliau mencelupkan tangannya ke atas makanan tersebut, dan mengetahui makanan itu basah (basi). Kemudian beliau bersabda:”Barang siapa yang menipu kita, ia bukan termasuk golongan kita”. (HR. Jama'ah kecuali Bukhari dan Nasai dari Abu Hurairah radhiallahu 'anhu).¹⁰⁰

Syarat-syarat berlakunya *khiyar 'aib* menurut para ulama, setelah diketahui ada cacat pada barang yang diperjualbelikan itu adalah sebagai berikut.

- Cacat pada barang itu diketahui sebelum terjadi serah terima barang kepada pembeli, baik cacatnya itu sudah lama atau baru terjadi setelah akad tapi belum serah terima. Karena barang yang diperjualbelikan dalam dua keadaan itu (cacatnya sudah lama atau baru) masih dalam tanggung jawab penjual. Oleh karena itu, ditemukannya cacat dalam keadaan demikian merupakan tanggung jawabnya penjual. Apabila cacat yang terdapat pada barang diketahui setelah terjadi serah terima, maka bagi pembeli tidak ada hak *khiyar*, karena dalam keadaan demikian merupakan tanggung jawabnya pembeli.
- Pembeli tidak mengetahui bahwa barang itu terdapat cacat, baik ketika akad berlangsung atau ketika serah terima barang. Jika dia mengetahuinya, maka tidak ada hak *khiyar* baginya. Karena hal demikian sama dengan menunjukkan keridhaannya.
- Adanya cacat pada barang itu bukan termasuk hal yang sulit menghilangkannya. Misalnya, adanya najis pada baju yang bisa dihilangkan dengan cara dibasuhnya, tidak menetapkan adanya hak mengembalikan barang.
- Pemilik barang (penjual) tidak mensyaratkan bebas dari setiap cacat pada barang. Misalnya penjual tidak mengatakan:”Saya menjual

99 Enang Hidayat, *Fiqih Jual Beli*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2015), Cet. I, h. 39.

100 Enang Hidayat, *Fiqih Jual Beli*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2015), Cet. I, h. 39.

barang ini kepadamu dan aku bebas dari tanggung jawab setiap cacat pada barang.” Atau pemilik barang (penjual) tidak menyaratkan bahwa apabila ada cacat pada barang tidak boleh dikembalikan.¹⁰¹

1) Waktu khiyar ‘aib

Para ulama sepakat bahwa khiyar ‘aib tidak mempunyai batasan waktu. Akan tetapi ditetapkan sejak munculnya cacat adanya hak mengembalikan barang walaupun akad berlangsung cukup lama. Dengan kata lain, tatkala cacat muncul baik sudah lama atau baru terjadi, maka diperbolehkan kepada pembeli untuk mengembalikan barang tersebut. Perbedaan pendapat ulama terjadi dalam hal apakah diharuskan mengembalikannya secara langsung atau bisa ditangguhkan.¹⁰²

Hanafiyah, Hanabilah, dan Zhahiriyah berpendapat tidak disyaratkan harus secara langsung. Dengan demikian, tatkala diketahui adanya cacat oleh pembeli, tetapi pengembaliannya diakhirkan, hal itu tidak membatalkan *khiyar*, sehingga ada tanda-tanda yang menunjukkan keridhaan pembeli. Misalnya pembeli mengatakan: “Aku meridhai cacat pada barang”. Alasan mereka adalah bahwa disyariatkan adanya *khiyar* merupakan cara untuk mencegah kemudharatan.¹⁰³

Sementara Malikiyah dan Syafi’iyah mensyaratkan secara langsung. Adanya penangguhan dalam mengembalikan barang tanpa uzur dapat membatalkan hak mengembalikan. Akan tetapi Malikiyah membatasi secara langsung di sini dengan satu atau dua hari. Apabila melebihi waktu tersebut dapat membatalkan akad selama tidak ada uzur, sedangkan Syafi’iyah membatasi secara langsung di sini menurut adat. Namun demikian tidak dianggap menangguhkan jika diselingi shalat, makan dan minum.¹⁰⁴

101 Enang Hidayat, *Fiqih Jual Beli*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2015), Cet. I, h. 39.

102 Enang Hidayat, *Fiqih Jual Beli*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2015), Cet. I, h. 39-40.

103 Enang Hidayat, *Fiqih Jual Beli*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2015), Cet. I, h. 40.

104 Enang Hidayat, *Fiqih Jual Beli*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2015), Cet. I, h. 40.

Adapun mereka tentang hal ini adalah bahwa hokum asal dalam akad adalah lazim, dan diperbolehkannya membatalkan akad (*fasakh*) sebab adanya cacat adalah karena kebutuhan (*hajat*). Sedangkan kebutuhan (*hajat*) diukur menurut kadarnya. Begitu juga kebutuhan (*hajat*) itu menolak berlalunya waktu pada akad yang kokoh. Apabila akad sudah kokoh dan tidak membatalkannya (*fasakh*), maka hal tersebut menunjukkan keridhaannya terhadap cacat pada barang.¹⁰⁵

2) Tarjih

Pendapat yang kuat (*rajih*) adalah pendapat yang dikemukakan Malikiyah, yaitu adanya batasan waktu satu atau dua hari dapat memberikan kesempatan keluasaan berpikir, baik kepada pembeli maupun kepada penjual untuk meneruskan atau membatalkan akad.¹⁰⁶

Adapun pemahaman Syafi'iyah mengenai makna secara langsung, sebagaimana disebut di atas, dapat menghilangkan hak *khiyar* bagi pembeli, sehingga membutuhkan berpikir setelah dia mengetahui adanya cacat pada barang dan memikirkan apa yang terbaik baginya. Begitu juga tidak disyaratkannya secara langsung dan tidak dibatasi waktu sebagaimana dikemukakan Hanafiyah di atas dapat memudaratkan kepada penjual. Karena dengan berlalunya waktu yang lama dan tidak diketahui ada atau tidaknya keridhaan dari pembeli mengenai cacat pada barang akan menyebabkan ketidaknyamanan pada penjual, sedangkan dalam hal ini, keadilan menuntut hak yang sama padanya tidak terjadi kemudaratannya.¹⁰⁷ Kami peneliti sendiri berpandangan untuk mencoba mengkompromikan/menyatukan semua pendapat di atas. Bisa langsung atau ditangguhkan tergantung dengan jenis jual belinya, keadaan dan kesepakatan masing-masing untuk memilih yang terbaik apakah langsung atau ditangguhkan. Selama syarat dan rukun jual beli terpenuhi, tidak ada unsur tipu-menipu, tidak saling merugikan dan sama-sama ridha (*wallahu a'lamu bishawab*).

3) Pengaruh khiyar 'aib dalam akad jual beli

105 Enang Hidayat, *Fiqih Jual Beli*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2015), Cet. I, h. 40.

106 Enang Hidayat, *Fiqih Jual Beli*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2015), Cet. I, h. 40.

107 Enang Hidayat, *Fiqih Jual Beli*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2015), Cet. I, h. 40.

Para ulama sepakat bahwa pengaruh adanya *khiyar 'aib* dalam akad dapat mengubah yang tadinya akad bersifat *lazim* (mengikat) menjadi *jawaz* (boleh). Karena dalam keadaan demikian pembeli mempunyai hak *khiyar*, sehingga tidak berpengaruh kepada hukum akad, yaitu berpindahnya kepemilikan barang.

Di bawah ini akan dikemukakan hal-hal yang dapat menghalangi pengembalian barang karena cacat, yaitu sebagai berikut.

- a) Pemilik hak *khiyar* rela dengan cacat yang ada pada barang, baik kerelaannya itu ditunjukkan secara jelas melalui ucapan atau tindakan, seperti memakainya, menghadiahkannya, dan lain-lainnya.
- b) Pemilik hak *khiyar* membatalkannya, baik secara jelas melalui ucapan atau tindakan, seperti berkata: "Aku batalkan hak *khiyar*" atau tindakan seperti membebaskan adanya cacat pada barang".
- c) Benda yang menjadi objek akad rusak di tangan pemilik *khiyar* atau barang terjadi perubahan dari bentuk aslinya di tangannya.
- d) Terjadi penambahan pada barang (objek akad) di tangan pemilik *khiyar*. Misalnya apabila objeknya akad itu berupa tanah, maka tanah tersebut telah dibangun atau telah ditanami pohon, atau apabila objeknya itu berupa hewan, maka hewan itu telah melahirkan anak. Akan tetapi apabila penambahan itu bersifat alami, seperti susu kambing atau buah-buahan, maka tidak menghalangi hak *khiyar*.¹⁰⁸

d. *Khiyar ru'yah*

Khiyar ru'yah adalah hak *khiyar* bagi pembeli untuk menyatakan apakah mau meneruskan akad jual beli atau membatalkannya terhadap barang yang belum ia lihat ketika akad berlangsung.¹⁰⁹

Khiyar ru'yah merupakan masa memehartikan keadaan barang, menimbang-nimbang sebelum mengambil keputusan melakukan akad.

108 Enang Hidayat, *Fiqh Jual Beli*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2015), Cet. I, h. 41.

109 Enang Hidayat, *Fiqh Jual Beli*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2015), Cet. I, h. 41.

Dan mengingat kemungkinan timbulnya akibat buruk jika dilakukan transaksi (akad) bagi barang yang tidak terlihat, maka perlu dilihatnya.¹¹⁰

Namun pada kenyataannya, banyak pula barang yang tidak mungkin dilihat kualitasnya secara langsung, yang apabila dibuka menimbulkan kerusakan. Misalnya isi telur, barang-barang kimia dalam tabung, obat-obatan dalam botol, makanan dalam kaleng dan sebagainya.¹¹¹

Yang dimaksud dengan ru'yah (melihat) di sini sifatnya umum, yaitu bisa dilihat dengan mata atau dengan yang lainnya seperti dicium, dicicipi, atau dipegang. Oleh karena itu, orang yang buta diperbolehkan melakukan khiyar ru'yah. Akan tetapi Imam Syafi'i berpendapat bahwa orang yang buta diperbolehkan mewakili kepada orang lain yang dipercayainya untuk melakukan khiyar ru'yah.¹¹²

Jumhur ulama yang terdiri dari ulama Hanafiyah, Malikiyah, Hanabilah, dan Zhahiriyah mengatakan bahwa khiyar ru'yah disyariatkan dalam Islam berdasarkan hadis Nabi Muhammad shalallahu 'alaihi wassalam.

“Barang siapa membeli sesuatu yang belum dilihatnya, maka ia berhak khiyar apabila ia telah melihatnya. (HR. Darquthni dari Abu Hurairah radhiallahu 'anhu)¹¹³

Dari pemahaman hadis di atas, bahwa penekanan hak khiyar ru'yah berada pada pihak pembeli. Tetapi jika perdagangan itu secara mu'awadhah (barter), tentu kedua belah pihak perlu khiyar ru'yah. Hikmah khiyar ini adalah untuk menghindari penipuan, kesamaran, dan penyesalan yang mengundang sengketa bagi kedua belah pihak.¹¹⁴

110 Enang Hidayat, *Fiqih Jual Beli*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2015), Cet. I, h. 41.

111 Enang Hidayat, *Fiqih Jual Beli*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2015), Cet. I, h. 41.

112 Enang Hidayat, *Fiqih Jual Beli*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2015), Cet. I, h. 41-42.

113 Enang Hidayat, *Fiqih Jual Beli*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2015), Cet. I, h. 42.

114 Enang Hidayat, *Fiqih Jual Beli*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2015), Cet. I, h. 42.

Sebaliknya barang yang diru'yah dengan teliti dan tuntas sebelum dibeli, atau adanya hak khiyar, setelah barang diteliti ternyata kualitasnya menyalahi pernyataan penjual, tentu membelinyapun akan diurungkan. Prinsip ini bertujuan membina kerukunan dan keharmonisan dalam bermuamalah.¹¹⁵

Menurut jumbuh ulama, khiyar ru'yah boleh terjadi disebabkan objek yang akan dibeli tidak ada di tempat berlangsungnya akad, atau karena sulit dilihat seperti ikan kaleng (sardencis). Menurut mereka, mulai berlaku sejak pembeli melihat barang yang akan ia beli.¹¹⁶

Akan tetapi, ulama Syafi'iyah dalam pendapat baru (qaul qadim) mengatakan bahwa jual beli barang yang tidak terlihat tidak sah, baik barang itu disebutkan sifatnya pada waktu akad maupun tidak. Oleh sebab itu, menurut mereka, khiyar ru'yah tidak berlaku, karena akad itu mengandung unsur penipuan yang boleh membawa kepada perselisihan, dan hadis Nabi Muhammad shalallahu 'alaihi wassalam. Menyatakan: "Rasulullah shalallahu 'alaihi wassalam. Melarang jual beli yang mengandung penipuan. (HR. Jamaah kecuali Bukhari [Muslim, No. 2783], Abu Dawud [No. 2441] dari Abu Hurairah radhiallahu 'anhu).¹¹⁷

Adapun kami peneliti sendiri berpandangan untuk mencoba mengkompromikan/menyatukan semua pendapat di atas. Boleh khiyar ru'yah atau tidak tergantung dengan jenis jual belinya, keadaan dan kesepakatan masing-masing untuk memilih yang terbaik apakah khiyar ru'yah atau tidak. Selama syarat dan rukun jual beli terpenuhi, tidak ada unsur tipu-menipu, tidak saling merugikan dan sama-sama ridha (wallahu a'lamu bishawab).

KESIMPULAN

1. Macam-macam dan procedural khiyar serta hukumnya dalam Islam
 - a. Khiyar majlis artinya si pembeli dan si penjual boleh memilih antara dua perkara tadi selama keduanya masih tetap berada di tempat jual beli. Khiyar majlis diperbolehkan dalam segala macam jual beli.
 - b. Khiyar syarat ialah hak pilih yang ditetapkan bagi salah satu pihak yang berakad atau keduanya atau bagi orang lain untuk meneruskan

115 Enang Hidayat, *Fiqih Jual Beli*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2015), Cet. I, h. 42.

116 Enang Hidayat, *Fiqih Jual Beli*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2015), Cet. I, h. 42.

117 Enang Hidayat, *Fiqih Jual Beli*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2015), Cet. I, h. 42.

atau membatalkan akad jual beli, selama masih tenggang waktu yang ditentukan. Dalam tenggang waktu yang disyaratkan itu dapat dilakukan pembatalan jual beli yang dengan sendirinya masing-masing pihak mengembalikan barang dan uang yang pernah diterimanya. Apabila tenggang waktu itu telah habis, maka dengan sendirinya hilanglah hak khiyar, dan akad tersebut pun tidak dapat dibatalkan.

c. Khiyar 'aib (cacat) artinya si pembeli boleh mengembalikan barang yang dibelinya apabila pada barang itu terdapat suatu cacat yang mengurangi kualitas barang itu, atau mengurangi harganya, sedangkan biasanya barang yang seperti itu baik; atau terjadi sesudah akad, yaitu sebelum diterimanya. Keterangannya adalah ijma (sepakat ulama mujtahid).

d. Khiyar ru'yah adalah hak khiyar bagi pembeli untuk menyatakan apakah mau meneruskan akad jual beli atau membatalkannya terhadap barang yang belum ia lihat ketika akad berlangsung.

2. Saran

a. Hendaknya pihak-pihak terkait terutama untuk kalangan akademisi sering-sering melakukan sosialisasi tentang macam-macam khiyar dan hukumnya dalam Islam untuk masyarakat, agar masyarakat lebih mengetahui dan memahami apa saja macam khiyar dan bagaimana hukumnya.

b. Hendaknya masyarakat lebih khusus umat Islam untuk istiqamah melakukan muamalat seperti jual beli yang tidak melanggar syariat Islam. Agar kehidupan kita sukses, bahagia dunia dan akhirat.

DAFTAR PUSTAKA

Tim Dewan Pengawas Syariah, *Kumpulan Khutbah Bisnis dan Keuangan Syariah* (Surabaya: OJK BI, 2015)

Persis.or.id/hokum-jual-beli-online-dengan-sistem-drop

Moh. Solikul Hadi, Anggraeni Putri Rahayu, Pendidikan Fiqih: SMA/SMK Muhammadiyah, (Majelis Pendidikan Dasar dan Menengah Pimpinan Pusat Muhammadiyah, 2018). Cet. I,

Enang Hidayat, *Fiqh Jual Beli*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2015), Cet. I,

Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, (Bandung: Sinar Baru Algensido, 2017). Cet. 77,

Muwafaqudin Abu Muhammad Abdullah bin Ahmad bin Qudamah Al-Maqdisi, *'Umdatul Fiqh-Fikih Dasar untuk Para Pemula*. Ter. Muhammad Al-Fatih & Hawin Murtadlo, (Sukoharjo: Al-Qawam, 2014). Cet. 1,

Asy-Syekh Muhammad bin Qasim Al-Ghazy, *Terjemah Fathul Qorib*. Ter. Achmad Sunarto, (Surabaya: Al-Hidayah, 1991). Jilid. 1,

I'arah Thalibin juz 3, h. 35. Darul Fikr. (Syekh Zainuddin bin Abdul Aziz Al-Malibari, *Fiqh Populer Terjemah Fathul Mu'in*. Ter. M. Fikril Hakim & Abu Sholahuddin, (Kediri: Lirboyo Press, 2014). Jilid 2,

Syekh Zainuddin bin Abdul Aziz Al-Malibari, *Fiqh Populer Terjemah Fathul Mu'in*. Ter. M. Fikril Hakim & Abu Sholahuddin, (Kediri: Lirboyo Press, 2014). Jilid 2,

bin Qudamah Al-Maqdisi, *'Umdatul Fiqh-Fikih Dasar untuk Para Pemula*. Ter. Muhammad Al-Fatih & Hawin Murtadlo, (Sukoharjo: Al-Qawam, 2014). Cet. 1,

I'arah Thalibin juz 3, h. 40. Darul Fikr. (Syekh Zainuddin bin Abdul Aziz Al-Malibari, *Fiqh Populer Terjemah Fathul Mu'in*. Ter. M. Fikril Hakim & Abu Sholahuddin, (Kediri: Lirboyo Press, 2014). Jilid 2,